

**BIMBINGAN SOSIAL BAGI ANAK PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN
SEKSUAL****Hendrik Antonius Tinambunan**Bimbingan Kemasyarakatan, Politeknik Ilmu Pemasaryakatan, hendrik.antonius0409@gmail.com**ABSTRACT**

Children are vulnerable to a period of biological, social and psychological change, which links children to the changing thoughts and feelings about themselves and community relations. Children's self-change is a positive change to make children more directed and to obey the norms and values that are in the community. In the number of children involved when behaving which is disturbing for all groups, not only the family but the environment and even the country. There are various factors that cause children to commit a crime. Children who behave badly, cannot be blamed completely for their mistakes. This behavior must be understood what makes children able to do that. The tendency of children to commit crime will fail to behave socially normal. The last resort in a child criminal process is detention. Children will be educated by correctional officers given guidance. Approach to children who are dealing with the law with efforts to become individuals who have positive character. The effort taken is to make a good approach to children. The approach of not using verbal violence does not force children to be more open about what happens to children. This is done by giving help to children to overcome problems, motivate children to be better.

ARTICLE INFO**Keywords:**

Children; sexual crimes, punishment; guidance

Cite this paper:

Tinambunan, H. A. (2021). Bimbingan Sosial Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual. *Widya Yuridika: Jurnal Hukum*.

Scope Article

Law And Society

PENDAHULUAN

Indonesia dengan jumlah penduduk tertinggi nomor 4 di dunia, dengan mayoritas penduduk pada kelompok usia produktif (15-64 tahun), yang dimana saat ini Indonesia memasuki era bonus demografi, yakni tercatat jumlah penduduk usia produktif lebih banyak dibandingkan non-produktif (BPS, 2019). Kelompok usia produktif di Indonesia bermayoritas anak remaja. Tingginya populasi anak di Indonesia memunculkan sejumlah persoalan. Sepanjang tahun 2011 hingga 2017 diketahui sebanyak 9.266 kasus anak di Indonesia bersatus ABH (Anak Berhadapan Hukum). Berdasarkan jumlah kasus tersebut, terdapat kasus anak sebagai pelaku dan sebagai korban. Pada tahun 2017 sebanyak 116 kasus anak sebagai pelaku kekerasan dan pelecehan seksual. Sedangkan anak sebagai korban kekerasan dan pelecehan seksual, ditemukan sebanyak 134 kasus (KPAI, 2017).

Berdasarkan data pada situs resmi Ditjen permasyarakatan, ditemukan bahwa dari total seluruh kantor wilayah (Kanwil) diketahui pada Desember 2012 sebanyak 3.657 anak yang berhadapan dengan hukum, Desember 2013 terdapat 3.466 anak yang berhadapan dengan hukum, pada Desember 2014 terdapat 2.643 anak yang berhadapan dengan hukum,

dan pada Desember 2015 terdapat 1.824 anak yang berhadapan dengan hukum (Tampubolon, 2017). Bersumber pada informasi KPAI, semenjak tahun 2013 sudah terjadi lebih dari 3. 200 permasalahan kekerasan pada anak di Indonesia, sedangkan 50% di antara lain ialah permasalahan kekerasan intim kepada anak. Mayoritas kekerasan berlangsung di kawasan terdekat anak, semacam di rumah serta sekolah (KPAI, 2014). Berdasarkan data ABH tahun 2011 sampai dengan tahun 2015, Kasus anak berhadapan hukum yaitu anak sebagai pelaku dalam tindak kekerasan seksual (pemeriksaan, pencabulan, sodomi/pedofilia, dsb) mencapai 1.498 kasus (KPAI, 2016).

Faktor yang mempengaruhi Perilaku seksual yang menyimpang pada pelaku kekerasan seksual anak diantaranya merupakan faktor internal individu, yang berhubungan dengan pelaku itu sendiri, pelaku akan menghadapi kesusahan membiasakan diri ataupun aktif dalam menyesuaikan diri dengan kemajuan masa serta aturan area eksternal kepada kekerasan intim bisa berasal dari tidak terdapatnya peluang untuk orang buat menjaga batas- batas lingkup personalnya serta tidak terpenuhinya keinginan hendak privacy individu. Multifaktor pemicu terbentuknya kekerasan intim pada anak diamati bersumber pada posisi anak selaku pihak yang tidak berdaya, dimana kebajikan masyarakat terutama pada pelakon kekerasan intim yang kecil, minimnya pengawasan serta pemahaman orangtua dalam mengestimasi perbuatan sesuatu kesalahan pada anak, minimnya pemberian bimbingan dari pihak penguasa yang bisa diakses oleh golongan warga (Sari, Ningsih and Hennyati, 2018).

Mengarah pada masa depan anak yang melanggar hukum itu maka pemerintah butuh melaksanakan pembinaan, membagikan edukasi, pembelajaran dan atensi spesial buat mereka. Ada pula pembinaan yang dicoba kepada anak diserahkan pada penguasa yang direalisasikan dalam sistem permasyarakatan (Candra, 2020). Kekerasan intim telah menjadi jenis kejahatan yang bersifat universal. Kasus kejahatan ini dapat ditemukan di seluruh belahan dunia, pada tiap lapisan masyarakat, tidak hanya berdasarkan kelompok usia maupun jenis kelamin. Besarnya kasus yang dilaporkan di setiap Negara memiliki persentase beragam. Berdasarkan penelitian di Amerika Serikat pada tahun 2006 (National Violence against Women Survey/NVAWS) dilaporkan terdapat sebanyak 17,6% dari audiens berjenis kelamin wanita dan 3% dari audiens berjenis kelamin pria pernah mengalami kekerasan ataupun pelecehan seksual (Ratna Dewi P, 2019).

Diketahui selama beberapa tahun, kenaikan permasalahan pidana anak terbilang tinggi, sampai saat ini pemerintah belum mempunyai rumah pembinaan spesial untuk kanak- kanak yang bermasalah. Sepanjang ini, penguasa cuma memasukkan anak yang berkonflik dengan hukum ke dalam sel- sel Rumah Narapidana(Rutan) ataupun Badan Sosialisasi(LP). Dalam perihal ini, Rutan apalagi LP Anak sekalipun tidak sanggup penuhi hak- hak anak, khususnya hak dalam independensi serta hak dalam tumbuh- kembang anak. Perihal ini juga sedang wajib ditambah dengan perkara kalau beberapa besar anak- anak yang ditahan wajib bercampur dengan para narapidana berusia dewasa (Erwandi, 2020).

Hak-hak anak yang berkonflik dengan hukum diatur dalam Pasal 40 KHA yang berbunyi “Negara-negara peserta mengakui hak setiap anak yang disangka, dituduh, atau diakui telah melanggar undang-undang hukum pidana diperlakukan dengan cara yang sesuai dengan peningkatan martabat dan harga dirianak, memperkuat penghargaan anak pada hak-hak asasi manusia dan kebebasan dasar orang lain, dengan mempertimbangkan usia anak dan hasrat negara untuk meningkatkan reintegrasi anak dan peningkatan perannya yang konstruktif dalam masyarakat” (Samima, 2018).

Sedangkan Pasal 37 ayat b KHA yang berbunyi “Tidak seorang anak pun akan dirampas kemerdekaannya secara tidak sah dan sewenang-wenang. Penangkapan, penahanan, atau penghukuman seorang anak harus sesuai dengan hukum, akan diterapkan sebagai upaya terakhir (last resort), dan untuk jangka waktu yang paling pendek”. Dalam Pasal 37 ayat c

KHA dinyatakan “Setiap anak yang dirampas kemerdekaannya akan diperlakukan secara manusiawi, dihormati martabat kemanusiaannya, dan dengan memperhatikan kebutuhan-kebutuhan anak seusiaanya” (Rochaeti, Hnienkswsatie and Sularto, 2015).

Di Indonesia, hak- hak anak yang berhadapan dengan hukum telah diatur di dalam Undang- Undang No.3 tahun 1997 mengenai Majelis hukum Anak. Undang- undang mengatur perihal pemeriksaan pada anak yang sifatnya wajib dilaksanakan dalam suasana kekeluargaan. Tiap anak berwenang didampingi oleh advokat hukum. Tempat para narapidana anak juga wajib terpisah dari narapidana orang dewasa (BPKP, 1997). Dalam Undang-undang juga disebutkan bahwa dalam penahanan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dilakukan setelah benar-benar telah di pertimbangkan berdasarkan kepentingan anak. Pidana yang diberikan pada anak sebenarnya tidak harus di letakkan di pada sel tahanan melainkan mengambil tindakan dengan mengembalikan anak dan hak anak ke orangtua atau wali anak tersebut. Maka, terdapat upaya yang seharusnya dilakukan pada anak-anak yang berhadapan dengan hukum adalah upaya diversifikasi dan keadilan restoratif (*Restorative Justice*) (Siregar, 2015).

Diversifikasi merupakan pengalihan metode penindakan kasus- kasus anak yang diprediksi sudah melaksanakan perbuatan kejahatan dari prosedur formal dengan ataupun tanpa ketentuan pada sesuatu cara informal. Tetapi, hingga dikala ini belum terdapat dasar hukum yang spesial buat diversifikasi alhasil sampai dikala ini polisi masih memakai ketentuan hukum diskresi buat melakukan diversifikasi. Kesamarataan restoratif merupakan cara yang mengaitkan semua pihak dalam membongkar permasalahan dengan cara bersama- sama serta menanggulangi dampak dari sesuatu perbuatan kejahatan di masa depan. Perihal ini butuh dicermati dalam menanggulangi anak yang berhadapan dengan hukum agar tujuan dari kesamarataan restoratif bisa berhasil. Upaya kesamarataan restoratif bermaksud menghindari sang anak dari hukuman penahanan dan pelabelan anak sebagai pelaku kejahatan ataupun penjahat, dan menghindarkan terulangnya pelanggaran tindak pidana, serta anak dapat bertanggung jawab atas perbuatannya (Erwandi, 2020).

Berbeda dengan kenyataan di Indonesia, Walaupun sudah diberlakukan Hukum No.3 Tahun 1997 mengenai Majelis hukum Anak, tetapi nyatanya sistem peradilan anak yang terjadi di Indonesia masih sangat tidak terarah. Betapapun dalam pertimbangan hukum itu diakui kalau anak merupakan bagian dari generasi belia selaku salah satu pangkal energi manusia yang merupakan kemampuan serta penerus keinginan perjuangan bangsa, yang memiliki andil penting serta memiliki karakteristik serta watak spesial, membutuhkan pembinaan serta proteksi dalam rangka menjamin perkembangan serta kemajuan raga, psikologis serta sosial dengan cara utuh, serasi, selaras, serta seimbang, tetapi tampaknya banyak kanak- kanak di Indonesia yang mengalami kezaliman secara hukum. Labelling sebagai pelaku tindak pidana melekat kuat pada anak, hal itu berdampak terjadinya perilaku yang tidak seharusnya dialami oleh anak pelaku khususnya pelaku kekerasan seksual. Intimidasi, cemooh, labelling, bahkan perbuatan kasar sering dialami oleh anak baik dari lingkungan sekitar bahkan dari lingkungan keluarga anak sendiri. Hal itu akan mempengaruhi psikologi anak, ia akan menganggap dirinya sebagai penjahat dan tidak ada orang yang mau menerimanya. Hal semacam itu akan mengakibatkan anak menjadi semakin bertindak buruk dan bahkan lebih buruk dari tindakan yang dilakukan sebelumnya karena ia berpikir bahwa sudah tidak ada gunanya ia melakukan tindakan yang baik karena orang disekitarnya sudah tidak menginginkannya lagi dan secara otomatis anak akan mencari kehidupan baru yang disenanginya tanpa memikirkan apa dampak yang dilakukannya tersebut, jika hal itu terjadi kepada anak-anak pelaku tindak kejahatan maka bisa dipastikan bahwa generasi oenerus bangsa adalah mereka anak-anak yang melakukan tindak kriminalitas dan tanpa adanya kepedulian Negara untuk membantu anak dalam menyelesaikan kesulitan hidupnya karena dari tahun ke tahun kasus tindak kejahatan yang dilakukan oleh anak mengalami kenaikan terlebih di kota-kota besar yang didorong oleh kecilnya angka kesejahteraan keluarga akibat sedikitnya lapangan pekerjaan untuk para

orangtua mendapatkan rejeki untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Kekhawatiran itulah yang menyebabkan banyaknya pihak-pihak yang mengabdikan diri untuk membantu anak-anak pelaku tindak criminal terutama kekerasan seksual dalam membantu menghadapi situasi yang sangat berat oleh anak agar nantinya anak tetap merasa di pedulikan dan diperhatikan sehingga ia mendapatkan dorongan untuk tetap kuat dan berpikir positif. Maka dari itu di perlukannya penanganan khusus dalam menghadapi anak pelaku kejahatan khususnya pelaku tindak kekerasan seksual agar nantinya anak tersebut dapat memahami dan menyadari bahwa apa yang dilakukannya adalah tindakan yang melanggar hukum dan tidak akan mengulangi perbuatan tersebut

Setiap kegiatan atau proses yang kita laksanakan tidak terlepas dari permasalahan dan tantangan yang sering kita sebut kendala. Dalam menjalankan program pola bimbingan kepribadian pesertadidik yang berhadapan dengan hukum di LPKA menghadapi beberapa kendala antara lain:

Latar belakang peserta didik merupakan hal yang penting dalam menentukan bentuk dan cara memberikan bimbingan kepribadian bahwasanya terdapat perbedaan umur pada semua peserta didik yang ada di LPKA, karna hal tersebut dapat mengakibatkan perbedaan kemampuan dalam mencerna makna serta bertingkah laku dalam kehidupan sehari hari sehingga sulit untuk diarahkan. Perbedaan minat dan bakat yang dimiliki kadang juga menjadi kendala, peserta didik yang memiliki minat yang berbeda dengan bakat yang dimiliki namun terkadang memaksa untuk masuk kejurusan yang diminati. Hal ini kemudian menjadi kendala bagi LPKA yang selanjutnya akan tetap mengikuti pilihan peserta didik tersebut untuk masuk kejurusan yang dipilih.

Keterbatasan dana atau alokasi di LPKA menjadi masalah serius karna disana masih membutuhkan sarana dan prasana seperti kitab suci, Bola, dan lain sebagainya. Keterbatasan alokasi anggaran yang diberikan kepada pihak LPKA Medan selama inilah yang sering membuat inisiatif dan kreativitas dalam pembangunan program pelayanan tidak berkembang secara maksimal. Ketenagakerjaan juga menjadi kendala dari pihak LPKA, LPKA mnelakukan rehabilitasi dan pelayanan bagi peserta didik yang berhadapan dengan hukum membutuhkan bimbingan serta pengarahan yang berbeda-beda dan tentunya Juga membutuhkan tenaga-tenaga pelaksana yang mempunyai basic latar belakang pendidikan dan keahlian yang tepat dan sesuai dengan permasalahan yang dihadapi, akan tetapi karena latar belakang pendidikan serta pemahaman tentang proses pelayanan professional yang kurang, dan har tersebut menjadi factor yang seringkali menjadi penghambat proses pelayanan rehabilitasi untuk dilakukan.

METODE

Pada penelitian ini, penulis melakukan studi literatur bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif menurut Suharsimi A. merupakan penelitian yang dimaksud sebagai pengumpulan informasi mengenai status suatu gejala menurut apa adanya pada saat penelitian berlangsung (Arikunto, 2005). Pengumpulan data dilakukan dengan melakukan pengamatan dari berbagai sumber yang ada yaitu Artikel bersifat ilmiah, jurnal, buku, laman internet, yang dilakukan dengan data yang telah ada atau data sekunder yang berkaitan dengan bimbingan sosial bagi anak pelaku tindak pidana pelecehan seksual.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kekerasan seksual pada anak memperoleh atensi dari banyak warga sebab kekerasan seksual pada anak kini telah menjadi tingkat kekerasan paling besar dibanding dengan kekerasan fisik serta intelektual. Diperkuat dengan informasi dari Komisi Nasional Proteksi Anak yang melaporkan kalau kekerasan seksual pada anak ialah tingkatan kekerasan yang sangat besar dibanding dengan kekerasan fisik serta psikologis. Kekerasan pada anak di

Indonesia hingga dengan September 2006 sudah terjadi 861 kasus, 60% antara lain merupakan permasalahan kekerasan seksual pada anak. Indonesia disorot sebagai negara yang mempunyai proteksi yang amat lemah kepada anak (Sari, Nulhaqim and Irfan, 2015).

Kekerasan seksual menjadi salah satu kekerasan berbentuk fisik yang termasuk kedalam tindakan kriminal. Pelaku perbuatan kekerasan intim melakukan tindakan tersebut semata-mata demi memuaskan hasrat seksualnya dengan cara memaksa korban. Aksi kekerasan seksual tidak cuma berbentuk aksi ikatan seksual dengan cara paksa, tetapi kegiatan lain semacam menyentuh, apalagi bila cuma melihat, perihal ini sejalan dengan pendapat Orange dan Brodwin dalam Harian Ilmu jiwa *Early Prevention Toward Sexual Abuse on Children* yang menarangkan kalau kekerasan keterperdayaan seseorang anak dalam aktifitas seksual. Kegiatan seksual itu mencakup memandang, menyentuh, penetrasi (tekanan), prostitusi serta pemerkosaan. Akibat kekerasan seksual pada anak bisa berbentuk wujud, psikologis, ataupun sosial. Akibat dengan cara wujud bisa berbentuk cedera ataupun sobek pada selaput dara. Dampak psikologi mencakup tekanan mental kejiwaan, kecemasan, malu, keresahan apalagi kemauan ataupun eksperimen bunuh diri. Dampak sosial misalnya perlakuan sinis dari warga di sekelilingnya, kekhawatiran ikut serta dalam pergaulan serta serupanya (Sari, Nulhaqim and Irfan, 2015).

Bimbingan sosial mempunyai maksud dan tujuan yaitu pemberi bantuan pada remaja supaya memiliki, menerima serta memusatkan kemampuan dirinya untuk menghadapi hingga mengatasi kesulitan didalam lingkungan baik kawasan LPKA, sekolah, keluarga, petugas serta warga dalam memerankan kehidupan kelompok, dalam menjalankan pertemanan yang cocok, memperoleh suatu kelompok, memperoleh suatu golongan sosial untuk yang berperan memecahkan permasalahan khusus dan mendapatkan adaptasi dalam kehidupan keluarga, warga dan meningkatkan pengetahuan terkait pada perkara yang berkaitan dengan lingkungan sosial (Fadilah, 2018).

Dalam proses litigasi atau Peradilan Anak secara khusus telah diatur dalam Undang-Undang No.12 Tahun 2011 yang membahas mengenai sistem *diversi*. Dalam proses tersebut, tidak diperbolehkan mengkurangi sedikitpun hak-hak anak untuk tumbuh dan berkembang serta mendapatkan fasilitas pendidikan. Maka jika anak sekalipun berstatus anak sebagai pelaku atau tersangka, tetap tidak di perbolehkan mengurangi hak-hak anak tersebut. sistem peradilan tidak boleh memberikan efek buruk terhadap kejiwaan atau psikologis dari pada si anak, hak anak harus dihormati termasuk hak untuk bermain serta tumbuh dan berkembang dan hak untuk belajar (Pangalila, 2018).

Dalam memberikan bimbingan kepada anak pelaku tindak pidana sebagai upaya untuk membantu individu tersebut dalam mengembangkan fikiran dan kemampuan anak itu sendiri dan membantunya berpikir kritis dalam melewati kehidupan sehari-hari dan dimasa yang akan datang maka adanya bimbingan akan dapat membantu memecahkan permasalahan yang dihadapi. Ada pun hal yang harus diperhatikan, Abin S. (2003) mengemukakan tentang aspek – aspek dalam kepribadian individu, yang mencakup pada:

- 1) Karakter. Mengenai perlakuannya dalam mematuhi suatu etika perilaku, tingkat konsistensi dalam berpegang pada pendirian atau pendapat.
- 2) Temperamen. Disposisi reaktif pada individu, digambarkan sebagai cepat lambatnya reaksi individu terhadap rangsangan yang muncul dari lingkungan.
- 3) Sikap. Adanya perlakuan pada objek yang bersifat positive, negative atau ambivalen.
- 4) Stabilitas emosi. merupakan suatu kestabilan reaksi emosional terhadap suatu rangsangan dari lingkungan sekitar individu sebagai contoh: mudah tersinggung, malas atau sedih.
- 5) Responsibilitas (tanggung jawab). suatu sikap kesiapan dalam menerima resiko dari perlakuan atau perbuatan yang telah dilakukan.

- 6) Sosiabilitas. Disposisi pribadi yang berkaitan dengan hubungan interpersonal. sifat pribadi yang terbuka atau tertutup serta kemampuan dalam berkomunikasi sosial (Abin Syamsuddin Makmum, 2003).

Menurut Sujanto, dkk (2004), menyatakan bahwa karakter merupakan suatu bentuk totalitas psikofisis dari individu, alhasil terlihat dalam tingkah laku yang khas (Sujanto, Lubis and Hadi, 1984). Sedangkan personality menurut Kartini Kartono dan Kali Gulo dalam Sjarkawin (2006) merupakan watak serta sikap yang istimewa pada seorang yang membuatnya berbeda dengan orang lain yakni integrasi karakter dari bentuk pola tingkah laku, minat, pendirian, kemampuan serta potensi yang dipunyai seorang dengan seluruh suatu hal diri seorang begitu juga tang dikenal orang lain (Sjarkawi, 2006).

Bersumber pada penafsiran di atas karakter hingga karakter mempunyai sebagian faktor selaku selanjutnya:

- 1) Karakter ialah organisasi yang dinamis. Dengan tutur lain, ia tidak statis, namun tetap berganti tiap saat.
- 2) Organisasi tersebut terdapat dalam diri seorang, jadi tidak mencakup perihal yang terletak di luar orang.
- 3) Organisasi itu berdiri dari keseluruhan watak, sikap, dan sistem raga dalam menyesuaikan diri terpaut dengan individu dan lingkungan.

Personality disebut sebagai susunan sistem psikofisik yang bersifat dinamis dalam diri seseorang dan menentukan penyesuaian dirinya terhadap suatu lingkungan. Psikofisik meliputi kebiasaan, perilaku, sikap, namun mempunyai dasar fisik dalam saraf, kelenjar, dan keadaan fisik anak secara umum (Heriyanto, 2020). Bimbingan individu ini dilakukan satu kali dalam seminggu akan tetapi bisa juga 2 ataupun 3 kali seminggu ketika ada anak meminta dan Siap untuk dikonseling untuk meringankan beban, rasa khawatir yang ia miliki saat berada di dalam LPKA Materi yang diberikan dalam bimbingan individu ialah seperti pemahaman mengenai latar belakang masalah yang dihadapi klien dan pengembangan sikap, kebiasaan, bakat minat Tempat konseling individu biasanya dilakukan di ruangan yang khusus (ruang konseling).

PENUTUP

Latar belakang peserta didik merupakan hal yang penting dalam menentukan bentuk dan cara memberikan bimbingan kepribadian bahwasanya terdapat perbedaan umur pada semua peserta didik yang ada di LPKA, karna hal tersebut dapat mengakibatkan perbedaan kemampuan dalam mencerna makna serta bertingkah laku dalam kehidupan sehari hari sehingga sulit untuk diarahkan. Dalam proses pertumbuhan anak, tidak semua akan berjalan dengan baik-baik saja, tidak semua dapat berhasil melakukan proses tersebut sebagaimana yang seharusnya dijalankan, anak memiliki hak-hak yang tidak bisa di ganggu-gugat. Bimbingan sosial sangat penting dalam menyelamatkan masa depan anak agar tidak selalu berhadapan dengan jejak kriminalnya. Tindak pidana yang dilakukan anak sebagai pelaku pelecehan seksual menjadi suatu masalah yang marak terjadi. Perilaku menyimpang tersebut tdiak seharusnya di hadapi dengan kekerasan, melainkan dengan bimbingan yang intens.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian di atas, peneliti memberikan beberapa saran diantaranya

- 1) Kepada pegawai petugas LPKA agar dapat lebih meningkatkan dan memberikan perhatian dan motivasi-motivasi kepada klien Meskipun sudah terlihat maksimal, alangkah buiknya untuk ditungkatkan lagi kinerjanya dan di pertahankan agar tidak menurun

2) Manfaatkan waktu untuk mengisi kekosongan waktu untuk memberikan bimbingan yang sifatnya islam

. Menambah kegintan yang mengacu pada bimbingan yang lebih bersifat positif Bagi pemerintah diharapkan untuk lebih bias memberikan dukungan moril maupun materl dengan membernkan dana stimulus kepada lembaga sehingga bias lebih mudah merahabilitasi korban

DAFTAR PUSTAKA

Abin Syamsuddin Makmum (2003) 'Karakteristik Perilaku Dan Kepribadian Pada Masa Remaja'.

Arikunto, S. (2005) *Manajemen Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta.

Bpkp (1997) *Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, Synthesis*. Available At: [Www.Bpkp.Go.Id](http://www.bpkp.go.id).

Bps (2019) *Statistik Indonesia Dalam Infografis 2019*. Available At: [Www.Bps.Go.Id](http://www.bps.go.id) (Accessed: 20 December 2020).

Candra, E. (2020) 'Implementasi Kewajiban Pembinaan Terhadap Pidana Anak Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak', *Widya Yuridika*, 3(2), P. 343. Doi: 10.31328/Wy.V3i2.1642.

Erwandi (2020) 'Pk Bapas Dalam Penyelesaian Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Sesuai Amanat Uu Sppa Erwandi', 2(2), Pp. 24–34.

Fadilah, H. (2018) 'Aktivitas Bimbingan Sosial Dalam Menumbuhkan Kepribadian Anak Pada Usia Remaja', Pp. 1–97.

Heriyanto, M. (2020) *Who Are You*. Moeh Media Digital.

Kpai (2014) *Indonesia Darurat Kejahatan Seksual Anaktile*. Available At: [Https://Www.Kpai.Go.Id/Berita/Indonesia-Darurat-Kejahatan-Seksual-Anak](https://www.kpai.go.id/Berita/Indonesia-Darurat-Kejahatan-Seksual-Anak) (Accessed: 21 December 2020).

Kpai (2016) *Rincian Data Abh Per Bulan, Bank Data Perlindungan Anak*. Available At: [Https://Bankdata.Kpai.Go.Id/Tabulasi-Data/Data-Kasus-Per-Bulan/Rincian-Data-Abh-Per-Bulan-2015](https://bankdata.kpai.go.id/Tabulasi-Data/Data-Kasus-Per-Bulan/Rincian-Data-Abh-Per-Bulan-2015) (Accessed: 17 March 2021).

Kpai (2017) *Enam Tahun Terakhir, Anak Berhadapan Hukum Mencapai Angka 9.266 Kasus*. Available At: [Https://Www.Kpai.Go.Id/Berita/Kpai-Enam-Tahun-Terakhir-Anak-Berhadapan-Hukum-Mencapai-Angka-9-266-Kasus](https://www.kpai.go.id/Berita/Kpai-Enam-Tahun-Terakhir-Anak-Berhadapan-Hukum-Mencapai-Angka-9-266-Kasus) (Accessed: 20 December 2020).

Pangalila, A. E. (2018) 'Sistem Diversi Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Dalam Sistem Peradilan Dikaitkan Dengan Perlindungan Hak Asasi Manusia', *Lex Et Societatis*, Vi(4), Pp. 94–100.

Mufidatul Ma'sumah, M. R. (2020). Perlindungan Hukum Anak Bawaan Narapidana Perempuan Yang Dipisahkan Dengan Ibunya Di Lembaga Pemasyarakatan. *Conference On Innovation And Application Of Science And Technology (Ciastech)*.

Ratna Dewi P (2019) *Pemeriksaan Fisik Dan Aspek Medikolegal Kekerasan Seksual Pada Anak Dan Remaja*, *Journal Of Chemical Information And Modeling*.

Rochaeti, N., Hnienkswsatie, A. D. And Sularto, R. B. (2015) 'Implementasi Diversi Sebagai Sarana Non Penal Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Bapas Surakarta', Pp. 1–27.

- Samima, I. (2018) 'Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum'. Available At: Retrieved From [Osf.io/Vmqc](https://osf.io/vmqc).
- Sari, E., Ningsih, B. And Hennyati, S. (2018) 'Kekerasan Seksual Pada Anak Di Kabupaten Karawang', 4(02), Pp. 56–65.
- Sari, R., Nulhaqim, S. A. And Irfan, M. (2015) 'Pelecehan Seksual Terhadap Anak', *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(1), Pp. 14–18. Doi: 10.24198/Jppm.V2i1.13230.
- Siregar, L. (2015) 'Penerapan Restorative Justice Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Asusila', (4).
- Sjarkawi (2006) *Pembentukan Kepribadian Anak*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sujanto, A., Lubis, H. And Hadi, T. (1984) *Psikologi Kepribadian*. Jakarta: Aksara Baru.
- Tampubolon, E. (2017) 'Efektivitas Pembinaan Narapidana Anak Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (Lpka) Pekanbaru Oleh ', *Fisip*, 4(1), Pp. 1–14.
- Alfaris, M. R. (2019). Tindakan Dan Perubahan Sosial Para Pekerja Tani Atas Diversifikasi Pekerjaan Dari Sektor Pertanian Ke Sektor Pariwisata. *Conference on Innovation and Application of Science and Technology (CIASTECH)*.